



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 2 /V.02/HK/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa penunjukan/penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pada setiap Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Bendahara Umum Daerah (BUD) melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibantu oleh Wakil Bupati selaku Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan asas umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akutansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan kerugian daerah.
- KEEMPAT : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Pesisir Barat

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 2 /V.02/HK/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA JABATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA JABATAN	TUGAS JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
1	Bupati Pesisir Barat	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah - Mewakili daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD; 2. Mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 3. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dapat persetujuan bersama DPRD; 4. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah/masyarakat; 6. Menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD; 7. Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran; 8. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran; 9. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah; 10. Menetapkan pejabat yang bertugas yang melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;

			11. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 12. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan barang milik Daerah; 13. Menetapkan Pejabat Lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 14. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2.	Wakil Bupati Pesisir Barat	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, terutama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berhalangan.
3	Sekertaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan daerah; 2. Koordinasi di bidang Penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. Koordinasi penyiapan Pedoman Pelaksanaan APBD; 4. Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 5. Koordinasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Memimpin TAPD; 7. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD;

			8. Koordinasi Pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah (BUD)	1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah 5. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 8. Menyajikan informasi keuangan Daerah; 9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; 10. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. Memantau pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk; 2. Memantau pelaksanaan Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

			3. Memantau pelaksanaan laporan kinerja perangkat Daerah.
6	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. Merumuskan dan menyusun rancangan APBD,dan rancangan Perubahan APBD; 2. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksana APBD KUA-PPAS dalam rangka pengendalian Anggaran; 3. Koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 4. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggara kegiatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam kebijakan penyusunan dan pengendalian Anggaran.
7	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. Menyiapkan Anggaran Kas (kas Budget); 2. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana; 3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan; 4. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas Beban Rekening Kas Umum Daerah; 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 7. Menyimpan Uang Daerah.
8	Kepala Bidang Akutansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menata-usahakan dan investasi;

			2. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 3. Melakukan penagihan piutang daerah; 4. Melakukan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi yang tidak melalui kas umum daerah; 5. Menyusun laporan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Menyimpan seluruh bukti Asli kepemilikan Daerah; 7. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
--	--	--	---

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

SALINAN